

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21384 Kode Pos 76211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NOMOR: 503/ 438 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional *PAUD "TAMAN HARAPAN"* sesuai dengan surat permohonan dari Ester Purwanti, S.Th nomor: 007/TH-TK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal: Permohonan Izin Operasional;
 - Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

PERPANJANGAN

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

: 503/201/BPMPPT-3.1.3/VIII/2015 No. IMB : PAUD " TAMAN HARAPAN " Nama Sekolah

Nama Kepala Sekolah : Ester Purwanti, S.Th

: Jl. Perkuin Blok I RT. 012 Desa Sawit Jaya Alamat Sekolah

Kecamatan Long Ikis

: Swasta Status Sekolah : 2018 Tahun Berdiri

: Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi KEDUA

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin KETIGA

Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih KEEMPAT

melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang

setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser Pada tanggal : 05 Juli 2021

KEPA

Madju P. Simangunsong NIP 19640731 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser:
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.